



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 17 November 2025

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 36/SE/2025

TENTANG

BATAS AKHIR PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2025

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka optimalisasi pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Permohonan perjalanan dinas bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah diajukan paling lambat pada tanggal 17 November 2025 dan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan paling lambat tanggal 25 November 2025.
2. Pelaksanaan perjalanan dinas yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas luar negeri bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 30 November 2025; dan
 - b. perjalanan dinas dalam negeri Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 10 Desember 2025 dan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat tanggal 12 Desember 2025.
3. Penyelesaian dan penyerahan surat pertanggungjawaban perjalanan dinas dilaksanakan paling lambat tanggal 12 Desember 2025.
4. Bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak melengkapi dokumen surat pertanggungjawaban perjalanan dinas sampai dengan batas akhir tanggal 12 Desember 2025 maka biaya perjalanan dinas tidak dapat dibayarkan termasuk kewajiban pembayaran terhadap pihak ketiga dan menjadi tanggung jawab masing-masing pelaksana perjalanan dinas.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, dikecualikan untuk perjalanan dinas bagi:
 - a. Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Sekretaris Daerah (beserta rombongan yang mengikutinya); dan

- b. perjalanan dinas yang telah mendapat persetujuan Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah yang telah terencana, bersifat penting mendesak dan tidak dapat ditunda.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta